

## ABSTRAK

**Eka Putri Apryani: 105261135720.** Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perspektif Hukum Islam, Pembimbing pertama Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A dan Pembimbing kedua Ayahanda Ustadz Rapung Lc., M.A.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti yang pertama tentang gambaran pemalsuan identitas dalam pernikahan dan yang kedua tentang perspektif hukum Islam terkait pembatalan pernikahan karena pemalsuan identitas. Pemalsuan dalam pernikahan ialah upaya penipuan atau penyimpangan untuk memalsukan informasi berupa nama, asal usul, status, sifat, atau keadaan. .

Penelitian ini tergolong penelitian Telaah Pustaka (Library Research) dengan pendekatan kualitatif artinya penelitian ini tidak terjun langsung ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian dengan maksud untuk dapat menganalisa tentang pemalsuan identitas.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, pertama: gambaran pemalsuan identitas dalam pernikahan itu terjadi pada pemalsuan identitas nama, pemalsuan identitas Agama, pemalsuan identitas perjaka seperti mengaku dirinya masih perjaka padahal dirinya sudah memiliki pasangan. Kedua: di dalam perspektif hukum Islam tentang pemalsuan identitas dalam pernikahan berdasarkan gambaran yang diatas ialah, ada yang otomatis dibatalkan, contohnya seorang yang mengaku dirinya muslim padahal dirinya non muslim, maka pernikahan tersebut wajib dibatalkan. Contoh kedua, seorang perempuan yang mengaku dirinya masih sendiri padahal dia sudah memiliki suami, maka pernikahan tersebut otomatis batal atau harus dibatalkan menurut hukum Islam. Tetapi ada juga yang keputusannya Kembali kepada pihak perempuan apakah dia rela atau tidak rela, contohnya laki-laki yang mengaku kalua dirinya perjaka padahal dia sudah memiliki istri, maka batalnya atau tidaknya pernikahan tersebut kembali kepada pihak perempuan apakah dia ingin melanjutkan nya atau membatalkan nya.

**Kata kunci: Pembatalan, Perkawinan, Pemalsuan, Fikih Islam.**